



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Waru, yang selanjutnya disingkat RSUD Waru adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Waru.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Direktur

Pasal 2

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, administrasi umum dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, administrasi umum dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, administrasi umum dan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, administrasi umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, administrasi umum dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat menyurat, perlengkapan, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan mutu, pengetahuan, disiplin, kesejahteraan dan karier pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan, tatalaksana, sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi;

- d. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban;
- e. melaksanakan identifikasi, perumusan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan rekam medik dan data elektronik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 5

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, kegiatan promosi dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- b. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan instalasi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, anestesi dan reanimasi, serta pelayanan asuhan keperawatan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan kegiatan pelayanan instalasi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, anestesi dan reanimasi, serta pelayanan asuhan keperawatan;
- d. merencanakan pengembangan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan di instalasi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik serta anestesi dan reanimasi;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 6

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana;
- b. mengoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana;

- c. melaksanakan pengadaan sumber daya kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenasah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana sesuai anggaran;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenasah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Waru sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 9

Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya, yang terdiri dari beberapa poliklinik.

- (2) Instalasi Rawat jalan dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (3) Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya di poliklinik.
- (4) Poliklinik dipimpin oleh seorang Kepala Poliklinik yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan.

Pasal 11

- (1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik darurat, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 12

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya, yang terdiri dari beberapa ruangan perawatan.
- (2) Instalasi Rawat Inap dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (3) Ruang Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (4) Ruang Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Ruang yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Inap.

Pasal 13

- (1) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik perawatan intensif, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Rawat Intensif dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 14

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik bedah, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Bedah Sentral dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 15

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Rehabilitasi Medik dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 16

- (1) Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pembiusan, pelaksanaan pembiusan dan pengelolaan pulih sadar serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Anestesi dan Reanimasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 17

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan bahan medis habis pakai dan gas medis, serta pelayanan kefarmasian di poliklinik dan mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 18

- (1) Instalasi Pelayanan Darah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan darah.
- (2) Instalasi Pelayanan Darah dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 19

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Radiologi, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya
- (2) Instalasi Radiologi dipimpin oleh seorang Kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 20

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Diagnostik Patologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi laboratorium patologi Klinik dan Diagnostik Patologi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 21

- (1) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan jenazah dan pembuatan visum etrepertum serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Pemulasaran Jenazah dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 22

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan gizi, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 23

- (1) Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sterilisasi serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Sterilisasi Sentral dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 24

- (1) Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sanitasi rumah sakit, laundry, kebersihan dan pemeliharaan sarana serta mengoordinasikan kebutuhan pemantauan, penyelenggaraan kegiatan sanitasi dan pemeliharaan sarana Rumah sakit.
- (2) Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Paragraf 2

Komite

Pasal 25

Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Pasal 26

- (1) Komite Medik adalah wadah non struktural untuk menerapkan tata kelola klinik agar terjaga profesionalisme staf medis.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas :
 - a. mengevaluasi kinerja staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis dalam melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 27

- (1) Komite Etik dan Hukum adalah wadah non struktural untuk mengoordinasikan penegakan etik dan hukum yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi etika dan hukum serta pendampingan terhadap permasalahan etika; dan
 - b. meminta pertimbangan kepada pakar dan praktisi etika dan hukum atas persetujuan Direktur.

Paragraf 3

Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya

Pasal 28

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan serta penelitian dan pengembangan profesi Medik.

Pasal 29

- (1) Staf Fungsional Lainnya merupakan kelompok tenaga kesehatan non medis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Fungsional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Intern

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan satuan kelompok fungsional di bidang pengawasan yang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pendayagunaan seluruh sumber daya rumah sakit;
 - b. menyusun rekomendasi upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
 - c. menyusun laporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Desember 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,



ALWI